



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN.**  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 03 April 1996.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Muara Rt.003/003 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SARIPIN, SH. dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 18 Maret 2020;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNUR BATIA ALIAS DODO BIN IWAN bersalah melakukan Tindak Pidana MEMILIKI NARKOTIKA JENIS GANJA DAN SABU-SABU, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASNUR BATIA ALIAS DODO BIN IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,0953 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi.Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Reg. Perkara No.: PDM-62/Bgr/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa ASNUR BATIA ALIAS DODO BIN IWAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Hal.2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kampung Sukasari Tiga Gang Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB selesai pulang kerja, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UGENG (DPO) meminta membantu Sdr. UGENG yang motornya mogok di daerah tajur kota bogor. Setelah Terdakwa membantu Sdr. UGENG, Terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UGENG (DPO), dan Sdr. RISMA (DPO) menggunakan Narkotika sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB dirumah kontrakan Sdr. UGENG (DPO) yaitu di daerah kp.sukasari tiga gang kelurahan sukasari kecamatan bogor timur kota bogor. Setelah menggunakan sabu, Sdr. UGENG (DPO) dan Sdr. RISMA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dirumah kontrakan Sdr. UGENG (DPO). Sampai akhirnya pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi penangkap yaitu Saksi OKEU GUNAWAN, Saksi ARIF RAHMAN, dan Saksi SANDRI (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpak dibawah rak lemari TV setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 oleh FRISKA TRI ANJANI BRIPDA NRP 96090052;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,1163 gram yang awalnya diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh CAROLINA TONGGO MT.SSI, dan diketahui oleh PLH KAPUS

Hal.3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM NARKOTIKA BNN KUSWARDANI SSI M.FARM Apt) Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 0,0953 (nol koma nol sembilan lima tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana sebagaimana diatur dalam

**Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa ASNUR BATIA ALIAS DODO BIN IWAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kampung Sukasari Tiga Gang Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi OKEU GUNAWAN, Saksi ARIF RAHMAN, dan Saksi SANDRI (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian ketiga Saksi penangkap mendatangi rumah kontrakan di Kampung Sukasari Tiga Gang Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Setelah mendatangi kontrakan tempat tinggal Terdakwa, dengan meminta izin kepada Terdakwa, Saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa ASNUR BATIA dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI. Bahwa didepan Saksi penangkap, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang didapat Terdakwa dengan cara cuma-cuma dari Sdr. UGENG (DPO) pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB Kampung Sukasari Tiga Gang Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Hal.4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 oleh FRISKA TRI ANJANI BRIPDA NRP 96090052;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,1163 gram yang awalnya diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh CAROLINA TONGGO MT.SSI, dan diketahui oleh PLH KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN KUSWARDANI SSI M.FARM Apt) Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 0,0953 (nol koma nol sembilan lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa ASNUR BATIA ALIAS DODO BIN IWAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kampung Sukasari Tiga Gang Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut Sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB selesai pulang kerja, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UGENG (DPO) meminta membantu Sdr. UGENG yang motornya mogok di daerah tajur kota bogor. Setelah Terdakwa membantu Sdr. UGENG, Terdakwa diberikan secara Cuma-Cuma 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.

Hal.5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGENG (DPO), dan Sdr. RISMA (DPO) menggunakan Narkotika sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. UGENG (DPO) yaitu di daerah kp.sukasari tiga gang kelurahan sukasari kecamatan bogor timur kota bogor. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. UGENG dan Sdr. RISMA menggunakan Sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa dengan cara dihisap bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Setelah menggunakan sabu, Sdr. UGENG (DPO) dan Sdr. RISMA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. UGENG (DPO). Sampai akhirnya pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi penangkap yaitu Saksi OKEU GUNAWAN, Saksi ARIF RAHMAN, dan Saksi SANDRI (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 oleh FRISKA TRI ANJANI BRIPDA NRP 96090052;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,1163 gram yang awalnya diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh CAROLINA TONGGO MT.SSI, dan diketahui oleh PLH KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN KUSWARDANI SSI M.FARM Apt) Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 0,0953 (nol koma nol sembilan lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: R/73/X/2019/Urdokkes tanggal 15 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dengan hasil Terdakwa Positif Metamphetamine (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKEU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal.6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bogor;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Sdr. UGENG (DPO) di Kampung Sukasari Tiga Kelurahan Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, dilakukan permintaan izin untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa memberikan izin;
  - Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. UGENG (DPO) pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 Wib. Sdr. UGENG (DPO) menelepon Terdakwa meminta membantu memperbaiki motor Sdr. UGENG (DPO) yang mogok di daerah Tajur Kota Bogor. Setelah datang dan membantu Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. UGENG (DPO) mengajak Terdakwa ke kontrakan milik Sdr. UGENG (DPO) menggunakan Sabu tersebut bersama dengan teman Sdr. UGENG (DPO) yaitu Sdri. RISMA (DPO). Setelah menggunakan Narkotika Sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB, Narkotika jenis Sabu disimpan di rak lemari TV, kemudian Sdr. UGENG (DPO) dan Sdri. RISMA (DPO) meninggalkan Terdakwa dikontrakan Sdr. UGENG (DPO), dengan tujuan Sdr. UGENG (DPO) mau mengantarkan Sdr. RISMA (DPO) pulang kerumahnya. Pada saat Terdakwa sendiri di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
  - Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.
- 2. Saksi ARIF RAHMAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bogor;

Hal.7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB dirumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Sdr. UGENG (DPO) di Kampung Sukasari Tiga Kelurahan Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, dilakukan permintaan izin untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa memberikan izin;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. UGENG (DPO) pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 Wib. Sdr. UGENG (DPO) menelepon Terdakwa meminta membantu memperbaiki motor Sdr. UGENG (DPO) yang mogok di daerah Tajur Kota Bogor. Setelah datang dan membantu Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. UGENG (DPO) mengajak Terdakwa ke kontrakan milik Sdr. UGENG (DPO) menggunakan Sabu tersebut bersama dengan teman Sdr. UGENG (DPO) yaitu Sdri. RISMA (DPO). Setelah menggunakan Narkotika Sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB, Narkotika jenis Sabu disimpan di rak lemari TV, kemudian Sdr. UGENG (DPO) dan Sdri. RISMA (DPO) meninggalkan Terdakwa dikontrakan Sdr. UGENG (DPO), dengan tujuan Sdr. UGENG (DPO) mau mengantarkan Sdr. RISMA (DPO) pulang kerumahnya. Pada saat Terdakwa sendiri di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib dirumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Sdr. UGENG (DPO) di Kampung Sukasari Tiga Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika

Hal.8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. UGENG (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 Wib. Sdr. UGENG (DPO) menelepon Terdakwa meminta membantu memperbaiki motor Sdr. UGENG (DPO) yang mogok di daerah Tajur Kota Bogor;
- Bahwa Setelah Terdakwa datang dan membantu Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. UGENG (DPO) mengajak Terdakwa ke kontrakan milik Sdr. UGENG (DPO) untuk menggunakan sabu tersebut bersama dengan teman Sdr. UGENG (DPO) yaitu Sdri. RISMA (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB, Narkotika jenis Sabu disimpan di rak lemari TV, kemudian Sdr. UGENG (DPO) dan Sdri. RISMA (DPO) meninggalkan Terdakwa di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), dengan tujuan Sdr. UGENG (DPO) mau mengantarkan Sdri. RISMA pulang kerumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa sendiri di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Hal.9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 369 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1163 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/73/X/2019/Urdokkes tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,0953 gram; dan
2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 Wib. Sdr. UGENG (DPO) menelepon Terdakwa meminta membantu memperbaiki motor Sdr. UGENG (DPO) yang mogok di daerah Tajur Kota Bogor;
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa datang dan membantu Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. UGENG (DPO) mengajak Terdakwa ke kontrakan milik Sdr. UGENG (DPO) di Kampung Sukasari Tiga Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor untuk menggunakan sabu tersebut bersama dengan teman Sdr. UGENG (DPO) yaitu Sdri. RISMA (DPO);
- ❖ Bahwa setelah menggunakan Narkotika Sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB, Narkotika jenis Sabu disimpan di rak lemari TV, kemudian Sdr. UGENG (DPO) dan Sdri. RISMA (DPO) meninggalkan Terdakwa di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), dengan tujuan Sdr. UGENG (DPO) mau mengantarkan Sdri. RISMA pulang kerumahnya;

Hal.10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian saat Terdakwa sendirian di kontrakan Sdr. UGENG (DPO) tersebut, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman dan sdr. SANDRI (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 369 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1163 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/73/X/2019/ Urdokkes tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina
- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara Cuma-Cuma dari Sdr. UGENG (DPO);
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. UGENG (DPO);
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya,

Hal.12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 Wib. Sdr. UGENG (DPO) menelepon Terdakwa meminta membantu memperbaiki motor Sdr. UGENG (DPO) yang mogok di daerah Tajur Kota Bogor. Setelah Terdakwa datang dan membantu Sdr. UGENG (DPO), Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. UGENG (DPO) mengajak Terdakwa ke kontrakan milik Sdr. UGENG (DPO) di Kampung Sukasari Tiga Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor untuk menggunakan sabu tersebut bersama dengan teman Sdr. UGENG (DPO) yaitu Sdri. RISMA (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian setelah menggunakan Narkotika Sabu tersebut pada pukul 21.00 WIB, Narkotika jenis Sabu disimpan di rak lemari TV, kemudian Sdr. UGENG (DPO) dan Sdri. RISMA (DPO) meninggalkan Terdakwa di kontrakan Sdr. UGENG (DPO), dengan tujuan Sdr. UGENG (DPO) mau mengantarkan Sdri. RISMA pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sendirian di kontrakan Sdr. UGENG (DPO) tersebut, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Okeu Gunawan, Saksi Arif Rahman dan sdr. SANDRI (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan ditemukan

Hal.13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibawah rak lemari TV dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 369 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1163 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/73/X/2019/ Urdokkes tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangkan Terdakwa *menerangkan* mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat secara Cuma-Cuma dari Sdr. UGENG (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta *dihubungkan* dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,0953 gram yang didapat dengan secara Cuma-Cuma dari Sdr. UGENG (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal.14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,0953 gram; dan
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan

Hal.15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. UGENG (DPO).

#### Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASNUR BATIA Alias DODO Bin IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Hal.16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 0,0953 gram; dan
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **K A M I S** tanggal **14 MEI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **JUAN MANULLANG, SH. MH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**

2. **LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.**

Hal.17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)